



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email : lexprogressiumjurnal@gmail.com
Website : <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP DEBITUR KREDIT UMKM YANG MENINGGAL DUNIA DAN TIDAK DAPAT MENGLAIM ASURANSI JIWA AKIBAT KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI

Article	Abstract
<p>Author Yohanes¹, Supri Abu²</p> <p>Air Marshal Suryadarma University¹, Air Marshal Suryadarma University²</p> <p>Email anesmikro09@gmail.com¹, supriabu@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted : 01-09-2025 Revised : 01-10-2025 Accepted : 01-11-2025</p>	<p><i>The death of a Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) debtor who still has outstanding loans with financial institutions presents a complex legal issue, especially when the repayment is guaranteed by life insurance that becomes unclaimable due to the insurer's bankruptcy. This study aims to examine the legal status of debt repayment obligations by the heirs under such circumstances and analyze the legal framework protecting debtors and their heirs in cases of insurance company insolvency. The research employs a normative juridical approach using descriptive analysis techniques. The findings indicate that heirs remain legally responsible for the remaining debt if they accept the inheritance in full, while the insurance coverage becomes ineffective when the insurer is bankrupt. The regulatory gap regarding insurance policy guarantees causes significant losses to heirs, emphasizing the need for stronger regulation and the establishment of a policy guarantee institution. This study recommends the formulation of new regulations that provide preventive and curative legal protection in MSME financing involving insurance.</i></p> <p>Keywords: <i>MSMEs, heirs, credit life insurance, bankruptcy, legal protection</i></p> <p>Abstrak</p> <p>Meninggalnya debitur kredit Mikro UMKM yang masih memiliki utang kepada lembaga keuangan menjadi persoalan hukum yang kompleks, khususnya ketika pembayaran kredit tersebut dijamin oleh asuransi jiwa yang kemudian tidak dapat diklaim karena perusahaan asuransi mengalami kepailitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum kewajiban pembayaran utang oleh ahli waris dalam kondisi demikian, serta menganalisis dasar hukum perlindungan terhadap debitur dan ahli warisnya dalam konteks kegagalan perusahaan asuransi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris tetap memiliki tanggung jawab hukum terhadap sisa utang pewaris apabila menerima warisan secara penuh, sementara proteksi dari asuransi tidak lagi berlaku efektif jika perusahaan asuransi pailit. Kekosongan regulasi terkait penjaminan polis asuransi menimbulkan kerugian bagi ahli waris, sehingga dibutuhkan penguatan regulasi dan pembentukan lembaga penjamin polis. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi baru yang menjamin</p>

perlindungan hukum secara preventif dan kuratif dalam pembiayaan UMKM berbasis asuransi.

Kata Kunci: UMKM, ahli waris, asuransi jiwa kredit, kepailitan, perlindungan hukum

PENDAHULUAN

Kegiatan bisnis merupakan suatu fenomena yang bersifat kompleks karena melibatkan beragam bidang, seperti hukum, ekonomi, dan politik. Dalam realitas sosial, aktivitas manusia di sektor bisnis tidak dapat dipisahkan dari peran bank sebagai penyedia layanan perbankan kepada masyarakat. Perbankan di Indonesia memiliki fungsi utama untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan perbankan tersebut harus berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi serta menerapkan asas kehati-hatian.

Aktivitas bisnis memiliki karakter yang kompleks karena mencakup berbagai aspek, antara lain bidang hukum, ekonomi, dan politik. Dalam praktik kehidupan masyarakat, kegiatan bisnis senantiasa terkait dengan peranan bank sebagai lembaga yang memberikan layanan perbankan. Di Indonesia, bank menjalankan fungsi pokok sebagai pengumpul dan penyalur dana dari dan kepada masyarakat. Seluruh aktivitas perbankan tersebut wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi serta berpegang pada asas kehati-hatian.

Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.06/2005 mengatur mengenai mekanisme pendanaan bagi Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK)¹. Pemerintah menunjuk lembaga keuangan yang Berada dalam kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pelaksanaan dalam penyaluran kredit modal kerja bagi para usaha menengah kebawah pada sektor mikro, atau yang disebut KUMK. Lembaga keuangan perbankan memiliki fungsi pokok sebagai pengumpul dan penyalur dana². Mengumpulkan dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan, seperti tabungan, giro, deposito, maupun produk asuransi yang dipersamakan dengan itu, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit. Salah satu fungsi utama dan krusial dari bank adalah penyaluran kredit kepada masyarakat, baik untuk individu maupun untuk lembaga atau perusahaan. Pendapatan yang diperoleh bank dari bunga kredit tersebut menjadi sumber pemasukan utama bagi perbankan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor perekonomian yang memiliki peranan vital dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di

¹ peraturan menteri keuangan dengan Nomor 12/PMK.06/2005 Tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro Dan Kecil (KUMK)

² Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

Indonesia. Dengan kontribusi yang signifikan terhadap PDB nasional serta kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian, khususnya di wilayah pedesaan dan perkotaan skala kecil. Namun, akses terhadap pembiayaan kerap menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha UMKM, sehingga kehadiran lembaga keuangan seperti Bank melalui produk kredit mikro seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi solusi penting. Agar kredit berjalan dengan lancar. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sektor yang memiliki peran strategis dalam struktur perekonomian nasional Indonesia. Dukungan permodalan kepada UMKM melalui lembaga keuangan umumnya disertai dengan kewajiban memiliki asuransi jiwa guna menjamin pelunasan utang apabila debitur meninggal dunia

Salah satu penyebab utama ketidakmampuan debitur dalam melunasi pinjaman adalah risiko kehidupan, seperti meninggal dunia atau mengalami kecelakaan berat. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, sejumlah bank lainnya menyertakan asuransi jiwa kredit dalam produk pembiayaan mikro yang diberikan. Untuk mencegah hal tersebut, pihak bank perlu menerapkan langkah-langkah perlindungan guna meminimalkan potensi kerugian. Salah satu strategi yang dapat dilakukan bank sebagai bentuk antisipasi,³ Melalui perlindungan ini, apabila debitur meninggal dunia atau mengalami cacat tetap total selama masa kredit, maka pelunasan sisa pinjaman akan ditanggung oleh pihak asuransi.

Skema ini memberikan manfaat ganda di satu sisi, debitur dan keluarganya tidak terbebani sisa utang yang mungkin menjadi beban pasca kematian; di sisi lain, bank terlindungi dari risiko non-performing loan (NPL). Namun demikian, tidak semua pelaku UMKM memahami pentingnya asuransi jiwa kredit, Kewajiban untuk membuka asuransi jiwa diatur melalui ketentuan internal yang berlaku di masing-masing bank. Dengan kata lain, setiap bank memiliki kebijakan khusus terkait persyaratan pembukaan asuransi jiwa dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan kredit kepada debitur. Selain itu, ketentuan dalam POJK Nomor 42 Tahun 2017 juga memberikan keleluasaan Dialamatkan kepada institusi bank yang bersangkutan untuk menjalankan kebijakan pembiayaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), yang dijelaskan bahwa kebijakan pembiayaan ini cukup mndapatkan persetujuan oleh dewan komisaris bank. Sehingga sangat jelas bahwa kewajiban pembelian asuransi dalam pemberian pembiayaan itu merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh masing-masing bank dalam menjalkan bisnis pemberian kredit.

³ Elisatin Ernawati, Tesis. “Asuransi Jiwa Dalam Perjanjian Pembiayaan Bank Syariah” (Surabaya Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga), hal.5

Dalam perspektif Hukum Perdata, polis asuransi digolongkan sebagai jaminan kebendaan yang pengikatannya diatur dalam Pasal 1152 KUH Perdata. Mengingat polis merupakan dokumen tertulis atau perjanjian yang dibuat dengan lembaga asuransi, secara prinsip piutang yang timbul dari polis tersebut dapat dikategorikan sebagai surat piutang, yang pembayarannya dapat dilakukan kepada pihak yang memegang polis atau pihak yang namanya tercantum sebagai tertanggung.⁴ Dalam konteks ini, polis asuransi jiwa tidak berfungsi sebagai jaminan utama, melainkan sebagai jaminan tambahan dalam suatu perjanjian kredit. Fungsinya adalah untuk menutupi pinjaman apabila terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, seperti meninggalnya debitur, sehingga dapat membantu memitigasi risiko dalam pembiayaan kredit.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa usaha asuransi jiwa adalah kegiatan yang memberikan layanan penanggulangan risiko dengan kewajiban membayar sejumlah dana kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak, baik ketika tertanggung meninggal dunia maupun tetap hidup, serta pembayaran lain sebagaimana diatur dalam perjanjian. Perjanjian asuransi jiwa ini bersifat bersyarat, karena kewajiban penanggung untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung hanya berlaku apabila terjadi peristiwa meninggal dunia.⁵

Bahkan sebagian debitur tidak menyadari bahwa produk tersebut termasuk dalam paket kredit yang mereka ambil. Kurangnya sosialisasi, keterbatasan literasi keuangan, serta minimnya transparansi dalam perjanjian asuransi kerap menjadi sumber permasalahan, terutama ketika klaim diajukan oleh ahli waris. Namun, pada praktiknya, muncul persoalan hukum apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan, sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim asuransi jiwa debitur. Kondisi ini mengakibatkan gagal klaim dan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pelunasan hutang yang tersisa di bank. Ahli waris yang seharusnya dibebaskan dari tanggungan dapat berpotensi diminta untuk menyelesaikan kewajiban pewaris yang belum lunas.

Oleh karena itu, penting untuk membahas lebih lanjut peran dan efektivitas asuransi jiwa kredit dalam kredit mikro, baik dari sisi perlindungan hukum terhadap debitur dan ahli waris, maupun dari sisi pelaksanaan dan pengawasan dalam praktik perbankan. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku

⁴ Ranapina yuri V.T. Tampubolon dan Leonardus Agatha P. "Polis Asuransi Sebagai Jaminan Kredit" Leonardus agatha.P, (<https://www.hukumonline.com/clinic/a/polis-asuransi-sebagai-jaminankredit-lt5330f120b4992>, diakses pada 19 juni 2025 pukul 18:20 wib)

⁵ Suparman Man, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hal. 18

UMKM terhadap pentingnya perlindungan asuransi, serta mendorong praktik pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Maka peran asuransi jiwa dalam kredit modal kerja di perbankan cukup penting, meskipun tidak selalu menjadi syarat utama kredit, debitur diharuskan mengikuti asuransi salah satunya yaitu asuransi jiwa, yang berguna untuk mengcover perlindungan jiwa nya apa bila debitur meninggal dunia. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis terdorong untuk menyusun laporan tugas akhir yang berjudul **“Implikasi Hukum Terhadap Debitur Kredit UMKM Yang Meninggal Dunia Dan Tidak Dapat Mengklaim Asuransi Jiwa Akibat Kepailitan Perusahaan Asuransi.”**

METODE PENELITIAN

Sebagai pendekatan utama. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menganalisis hukum-hukum yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya terkait debitur UMKM yang meninggal dunia dan tidak dapat mengklaim asuransi jiwa akibat kepailitan perusahaan asuransi. Penelitian hukum normatif berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan secara sistematis bagaimana hukum Indonesia mengatur masalah jaminan dan penyelesaian kredit nya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di perbankan dan di bidang perasuransian. Dengan pendekatan penelitian hukum yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan berbagai perundang-undang yang relevan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini mengacu pada metode hukum normatif, yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan statue approach, pendekatan kasus dan pendekatan kosepsual. Dalam hukum waris perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), disebutkan bahwa semua hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris sejak saat kematian⁶.

⁶ Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 833 KUHPperdata

Peraturan yang dikaji antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian⁷, undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta peraturan terkait pembiayaan dan perlindungan konsumen.

Penelaahan ini bertujuan untuk memahami posisi hukum ahli waris debitur UMKM dalam hal terhambatnya klaim asuransi jiwa sebagai akibat kepailitan perusahaan asuransi, serta untuk mengidentifikasi tanggung jawab pihak terkait dan perlindungan hukum yang tersedia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Status Hukum Kewajiban Pembayaran Hutang Bagi Ahli Waris Debitur Kredit UMKM Yang Meninggal Dunia, Jika Asuransi Jiwa Yang Menjadi Jaminan Tidak Dapat Diklaim Karena Kepailitan Perusahaan Asuransi

Asuransi jiwa kredit merupakan bentuk perlindungan atas risiko gagal bayar karena debitur meninggal dunia. Dalam skema ini, perusahaan asuransi berkewajiban untuk melunasi sisa utang debitur kepada pihak bank. Namun demikian, secara hukum, asuransi jiwa kredit adalah perjanjian terpisah antara debitur (tertanggung) dan perusahaan asuransi (penanggung). Oleh karena itu, tanggung jawab bank sebagai kreditur tidak terkait secara langsung dengan keberhasilan atau kegagalan klaim asuransi.

Menurut Munir Fuady, asuransi jiwa kredit tidak secara otomatis menggugurkan kewajiban pembayaran utang oleh debitur atau ahli waris kecuali terdapat klausul eksplisit dalam perjanjian kredit yang menyatakan bahwa pelunasan hanya akan dilakukan melalui klaim asuransi⁸. Dalam teori perikatan, terdapat teori objektif yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban para pihak dinilai dari apa yang secara lahiriah tertulis dalam kontrak, bukan dari maksud tersembunyi para pihak⁹. Artinya, meskipun secara niat awal debitur bermaksud melunasi utang melalui asuransi, jika dalam kontrak tidak ditegaskan demikian, maka kewajiban tersebut tetap melekat.

Dalam konteks ini, apabila perjanjian kredit tidak secara eksplisit menyatakan bahwa utang dianggap lunas hanya jika klaim asuransi dibayar, maka secara objektif utang tersebut tetap harus dilunasi oleh ahli waris debitur. Secara umum, dalam hukum waris perdata Indonesia, apabila seseorang meninggal dunia dan masih memiliki hutang, maka kewajiban tersebut beralih kepada ahli warisnya sejauh harta peninggalan mencukupi¹⁰.

⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

⁸ Munir Fuady, *Asuransi dan Hukum Asuransi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 78

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 18.

¹⁰ Pasal 1100 KUHPperdata

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1100 KUHPerdara yang menyatakan bahwa warisan meliputi semua hak dan kewajiban pewaris, kecuali yang bersifat pribadi. Namun, dalam praktik kredit UMKM, debitur biasanya diwajibkan mengikuti program asuransi jiwa kredit yang akan melunasi sisa utang ketika debitur meninggal dunia.

Dalam hal perusahaan asuransi mengalami kepailitan, maka proses klaim asuransi tidak dapat dilakukan secara normal, melainkan harus melalui mekanisme hukum kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Ahli waris dapat mendaftarkan tagihannya kepada kurator untuk diakui sebagai kreditur konkuren¹¹.

Namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara, semua harta kekayaan debitur (termasuk perusahaan asuransi) menjadi jaminan bagi semua krediturnya tanpa prioritas kecuali ditentukan undang-undang¹². Akibatnya, hak ahli waris untuk mendapatkan pembayaran klaim menjadi tidak pasti, tergantung pada besarnya aset pailit dan jumlah antrian kreditur lainnya.

Ketika asuransi gagal membayar karena mengalami kepailitan, maka terjadi cacat perlindungan hukum. Dalam hal ini, ahli waris terancam dibebani kewajiban membayar utang yang semestinya telah dijamin asuransi. Secara prinsip keadilan, beban ini menjadi tidak proporsional dan bertentangan dengan asas itikad baik dan perlindungan konsumen. Menurut doktrin keadilan korektif Aristoteles, kerugian yang timbul akibat kegagalan pihak ketiga (dalam hal ini perusahaan asuransi) tidak semestinya dibebankan kepada pihak lemah (ahli waris).

Namun, secara yuridis, tidak ada ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Perasuransian maupun Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa kewajiban hutang debitur otomatis hapus apabila asuransi pailit. Maka, secara formal, status hutang tetap ada, tetapi ahli waris berhak mengajukan tagihan sebagai kreditur konkuren dalam proses kepailitan. Sayangnya, posisi sebagai kreditur konkuren tidak dijamin mendapat pelunasan secara penuh, karena didahului oleh kreditur separatis dan preferen.

Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara, termasuk debitur UMKM dan ahli waris. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

¹¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

¹² Pasal 1131 KUHPerdara

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil¹³. Dalam konteks jasa keuangan, perlindungan ini diperkuat oleh:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan jasa;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang mewajibkan perusahaan asuransi menjamin kewajiban pembayaran klaim;
- 3) Peraturan OJK yang mewajibkan perusahaan asuransi memiliki tingkat solvabilitas yang memadai, serta menyusun program mitigasi risiko.

Namun, dalam praktik, ketika perusahaan asuransi dinyatakan pailit, mekanisme perlindungan menjadi tidak efektif, karena polis tidak dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), berbeda dengan perbankan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan regulatif dan ketimpangan perlindungan hukum antara pengguna jasa keuangan bank dan pengguna jasa asuransi.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan substantif, perlu adanya pembaruan kebijakan yang memberikan:

- 1) Skema penjaminan polis asuransi melalui lembaga khusus (misalnya seperti LPS untuk bank);
- 2) Prioritas hukum bagi klaim asuransi kredit UMKM dalam proses kepailitan;
- 3) Kompensasi negara atau bank sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam pengelolaan asuransi kredit kolektif.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur UMKM Dan Ahli Waris Dalam Situasi Kepailitan Perusahaan Asuransi

a) Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan konsep yang memberikan landasan terhadap hak-hak warga negara dalam memperoleh kepastian, keadilan, dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Dalam konteks ini, debitur UMKM sebagai pemegang polis asuransi jiwa kredit (baik secara langsung maupun melalui kewajiban kreditur) memiliki hak untuk mendapatkan manfaat asuransi yang telah mereka bayar melalui premi. Ketika perusahaan asuransi mengalami kepailitan dan tidak mampu membayar klaim, maka negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan ada mekanisme

¹³ Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

perlindungan hukum yang tetap berjalan terutama terhadap ahli waris dari debitur yang telah meninggal dunia. Dalam asuransi kredit, perjanjian terjadi antara bank, perusahaan asuransi, dan secara tidak langsung melibatkan debitur sebagai tertanggung¹⁴. Meskipun hubungan hukum secara kontraktual utama berada antara bank dan asuransi, hak-hak debitur dan ahli waris tetap melekat sebagai pihak yang memperoleh manfaat (beneficiary). Bila asuransi pailit dan tidak membayar klaim, maka terdapat wanprestasi yang berdampak pada pelanggaran hak kontraktual debitur dan ahli warisnya.

Dalam konteks ini, debitur UMKM dan ahli warisnya termasuk subjek hukum yang berhak atas perlindungan, terutama dalam situasi ketidakpastian seperti kepailitan perusahaan asuransi. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum mencakup upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan ketidakadilan oleh pihak lain, termasuk institusi keuangan. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap pemegang polis asuransi diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi wajib memenuhi klaim sesuai dengan perjanjian polis. Namun¹⁵, jika perusahaan dinyatakan pailit, hak pemegang polis menjadi bagian daftar tagihan sebagaimana diatur dalam UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan perusahaan asuransi yang tidak disertai dengan mekanisme perlindungan konsumen yang memadai dapat dianggap bertentangan dengan prinsip ini¹⁶, dan karenanya mengandung implikasi hukum terhadap keabsahan pelaksanaan perjanjian asuransi.

Teori hukum kepailitan menjelaskan bahwa ketika suatu perusahaan asuransi dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, seluruh harta kekayaannya masuk dalam boedel pailit dan akan didistribusikan kepada para kreditor berdasarkan urutan hak-haknya. Dalam hal ini, pemegang polis asuransi jiwa menjadi salah satu pihak yang dapat dikategorikan sebagai kreditor konkuren, kecuali dalam kondisi tertentu yang membuatnya memperoleh status preferen atau separatis¹⁷. Namun, dalam praktiknya, kreditor konkuren seperti pemegang polis sering kali tidak mendapatkan pengembalian secara penuh atau bahkan tidak memperoleh apa-apa akibat prioritas pembayaran

¹⁴ Muhammad, Abdulkadir. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

¹⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

¹⁶ UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁷ Pranoto, Y. (2019). Asuransi dan Kepailitan. Yogyakarta: FH UGM Press

kepada kreditor separatis atau biaya kurator. Hal ini menciptakan situasi di mana ahli waris debitur yang telah membayar premi asuransi tidak memperoleh manfaat asuransi jiwa kredit, meskipun secara substansi telah memenuhi kewajiban mereka.

Dalam pendekatan yuridis-normatif, hukum dilihat sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, analisis dilakukan terhadap norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara pihak debitur, kreditor, dan perusahaan asuransi dalam kaitannya dengan peristiwa kematian dan klaim asuransi jiwa yang terhambat akibat kepailitan sehingga pendekatan ini berguna untuk mengidentifikasi kekosongan hukum dan kelemahan perlindungan hukum yang ada.

b) Teori Keadilan.

1) Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam hukum yang menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu norma hukum dapat diterima secara etis dan rasional oleh masyarakat. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif¹⁸. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing individu dalam masyarakat, sedangkan keadilan korektif berfungsi untuk memperbaiki ketidakseimbangan akibat tindakan yang melanggar hak orang lain, seperti wanprestasi atau kerugian dalam hubungan hukum privat

Menurut Gustav Radbruch, hukum yang tidak mencerminkan keadilan akan kehilangan legitimasi moralnya. Ia menyatakan bahwa: “Keadilan adalah nilai tertinggi dalam hukum yang harus senantiasa dikedepankan, bahkan jika hukum positif bertentangan dengannya¹⁹.” Oleh karena itu, dalam kasus di mana ahli waris debitur kredit UMKM tidak dapat mencairkan asuransi jiwa karena perusahaan asuransi mengalami kepailitan, negara melalui sistem hukumnya wajib hadir untuk mengembalikan keseimbangan dan menjamin keadilan substantif.

2) Keadilan dalam Hubungan Hukum Debitur–Asuransi

Dalam praktik pembiayaan kredit mikro, asuransi jiwa berfungsi sebagai jaminan pelunasan utang ketika debitur meninggal dunia. Artinya, keberadaan

¹⁸ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, terj. W.D. Ross (New York: Oxford University Press, 2007), hlm. 1129–1131

¹⁹ Gustav Radbruch, *Filsafat Hukum*, terj. Muhammad Yamin (Jakarta: Dian Rakyat, 2006), hlm. 55.

asuransi tidak hanya melindungi kepentingan bank sebagai kreditur, tetapi juga memberikan jaminan keadilan bagi keluarga debitur atau ahli waris agar tidak terbebani kewajiban hutang yang tidak dapat mereka pertanggungjawabkan.

Namun, ketika perusahaan asuransi pailit dan tidak dapat memenuhi klaim, timbul ketimpangan yang merugikan pihak yang seharusnya dilindungi. Di sinilah pentingnya kehadiran keadilan korektif, untuk mengoreksi kerugian akibat kelalaian atau kegagalan pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan asuransi.

Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa hukum seharusnya tidak hanya menjadi instrumen kekuasaan yang kaku, melainkan alat untuk mencapai keadilan sosial. Ia menyatakan bahwa: "Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum²⁰." Oleh karena itu, pembentukan regulasi dan kebijakan negara harus berpihak kepada debitur dan ahli waris sebagai pihak yang rentan.

3) Keadilan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

Debitur UMKM dalam konteks ini juga berperan sebagai konsumen jasa keuangan dari perusahaan asuransi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen memiliki hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam pemakaian barang dan/atau jasa²¹. Maka, ketika terjadi kegagalan fungsi perlindungan (seperti kegagalan klaim karena pailit), konsumen memiliki dasar hukum untuk menuntut pemulihan atas kerugiannya.

Dalam praktiknya, realisasi keadilan bagi konsumen sangat tergantung pada efektivitas pengawasan negara terhadap industri keuangan. Ketentuan ini sejalan dengan regulasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian, yang mewajibkan setiap perusahaan asuransi untuk menjamin pembayaran klaim melalui mekanisme solvabilitas dan perlindungan polis

Teori keadilan menurut John Rawls menekankan pentingnya "keadilan sebagai fairness", di mana sistem hukum harus menjamin keadilan terutama bagi kelompok yang rentan, seperti pelaku UMKM. Dalam hal ini, negara wajib menjamin bahwa ketidakmampuan pihak swasta (seperti perusahaan asuransi) tidak membebani masyarakat yang lebih lemah secara ekonomi.

²⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, 2000, hlm.65

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menurut Aristoteles juga relevan dalam hal ini, yaitu prinsip distributive justice, yang menghendaki bahwa setiap pihak memperoleh haknya Secara proporsional, sesuai dengan tugas dan kontribusi yang diberikan. Dalam hal ini, ahli waris debitur yang telah membayar premi melalui mekanisme kredit semestinya tetap mendapatkan perlindungan dan hak atas klaim. Negara semestinya hadir melalui lembaga penjamin polis atau kebijakan kompensasi lain sebagai wujud perlindungan hukum negara terhadap warganya.

KESIMPULAN

- 1) Status hukum kewajiban pembayaran utang bagi ahli waris ketika klaim asuransi jiwa tidak dapat dicairkan akibat kepailitan perusahaan asuransi
 - a) Utang tidak hapus karena kegagalan klaim. Asuransi jiwa kredit adalah perjanjian terpisah dari perjanjian kredit. Kepailitan penanggung (perusahaan asuransi) tidak serta-merta menghapus sisa kewajiban kredit. Secara kontraktual, pelunasan kepada bank tetap mengacu pada perjanjian kredit, sedangkan manfaat asuransi berdiri pada polis.
 - b) Peralihan kewajiban mengikuti hukum waris. Sejak pewaris meninggal, hak dan kewajiban beralih kepada ahli waris sepanjang harta warisan diterima. Ahli waris berhak memilih: menolak warisan, menerima murni, atau menerima dengan manfaat inventaris; pilihan ini menentukan batas tanggung jawabnya terhadap sisa utang.
 - c) Klaim asuransi menjadi tagihan dalam kepailitan. Ketika penanggung pailit, hak atas manfaat polis berubah menjadi piutang yang harus didaftarkan kepada kurator. Dalam praktik, posisi pemegang polis/beneficiary umumnya diperlakukan sebagai kreditor konkuren sehingga pemenuhan tagihan bergantung pada kecukupan boedel pailit dan urutan pembayaran.
 - d) Konsekuensi praktis. Jika manfaat asuransi tidak terbayar, bank berhak menagih sisa kewajiban sesuai perjanjian kredit kepada harta warisan; apabila warisan tidak mencukupi dan ahli waris menerima murni, kekurangan dapat menjadi tanggungan sesuai rezim perikatan dan pilihan penerimaan warisan. Dengan demikian, kegagalan klaim karena pailitnya penanggung menimbulkan risiko residu pada ahli waris dan/atau harta peninggalan, bukan pada bank.
- 2) Perlindungan hukum bagi debitur/ahli waris dalam hal penanggung pailit
 - a) Perlindungan preventif (ex-ante).

- Tata kelola produk & transparansi: kewajiban pengungkapan syarat polis, pengecualian, dan tata cara klaim; penegasan klausul hubungan tiga pihak (bank–asuransi–tertanggung) termasuk skema credit life kolektif.
 - Penguatan kontraktual: PPJB/akad kredit dan polis perlu memuat batas waktu penerbitan sertifikat, kewajiban pemberi informasi, serta event of default dan remedy jika penanggung kehilangan solvabilitas (misalnya kewajiban substitusi penanggung/reasuransi).
 - Manajemen risiko bank: penempatan reasuransi/koasuransi, escrow premi, dan pemantauan rasio solvabilitas penanggung sebagai prasyarat penunjukan mitra asuransi.
- b) Perlindungan represif (ex-post)
- Kepailitan/Likuidasi: mendaftarkan tagihan manfaat polis pada kurator, memantau daftar piutang, dan mengajukan keberatan bila perlu.
 - Sengketa jasa keuangan: menempuh mekanisme pengaduan internal, mediasi/lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor asuransi, hingga gugatan perdata apabila terdapat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
 - Relasi dengan kreditur (bank): negosiasi restrukturisasi atau *write-off* berbasis prinsip kelayakan dan itikad baik, terutama jika terbukti seluruh kewajiban premi telah dipenuhi namun klaim gagal semata karena pailitnya penanggung.
- c) Arah pembaruan kebijakan.
- Kesenjangan perlindungan masih muncul karena belum efektifnya skema penjaminan polis yang berdiri setara LPS pada perbankan. Untuk menjamin kepastian dan keadilan substantif, diperlukan penataan lebih lanjut mengenai prioritas pembayaran klaim pemegang polis dalam kepailitan asuransi dan/atau operasionalisasi lembaga penjamin polis sebagaimana mandat penguatan sektor keuangan.
 - Standar pasar: perlu standarisasi minimal klausul *credit life* (termasuk *substitution clause* bila mitra asuransi gagal solvabel) agar risiko sistemik tidak dialihkan ke pihak yang paling lemah yakni ahli waris debitur UMKM.

SARAN

Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

Perasuransian. Pemahaman terhadap regulasi ini penting bagi pemegang polis asuransi jiwa maupun perusahaan asuransi, agar kedua belah pihak dapat memperoleh perlindungan hukum dan keadilan. Hal ini menjadi krusial untuk mencegah dan menangani potensi pelanggaran yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa.

Pemegang polis sebaiknya memiliki ketelitian dalam mempelajari setiap ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi jiwa, sehingga potensi kerugian saat pengajuan manfaat polis, seperti klaim asuransi jiwa, dapat diminimalkan. Pemahaman masyarakat terkait produk asuransi jiwa serta kegiatan sosialisasi dari pihak perusahaan merupakan langkah penting untuk membangun komunikasi yang efektif sebelum penerbitan polis, sekaligus mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam proses klaim. Selain itu, agen asuransi maupun perusahaan perlu memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai klausula baku dalam perjanjian polis, guna menghindari praktik *mis-selling*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. Diterjemahkan oleh W.D. Ross. New York: Oxford University Press, 2007.
- Ernawati, Elisatin. "Asuransi Jiwa dalam Perjanjian Pembiayaan Bank Syariah." Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Fuady, Munir. *Asuransi dan Hukum Asuransi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- KUHPerdata.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK).
- Pranoto, Y. *Asuransi dan Kepailitan*. Yogyakarta: FH UGM Press, 2019.
- Radbruch, Gustav. *Filsafat Hukum*. Diterjemahkan oleh Muhammad Yamin. Jakarta: Dian Rakyat, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Suparman, Man. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Tampubolon, Ranapina Yuri V. T., dan Leonardus Agatha P. "Polis Asuransi sebagai Jaminan Kredit." Hukumonline, diakses 19 Juni 2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.